



PUTUSAN

Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Rafiq alias Rafiq alias Adi Bin Latahang
2. Tempat lahir : Empagae Kab. Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 16 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Putih Abeng Lingkungan I Empagae Kelurahan Empagae, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap dan jalan Cendana Kelurahan Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samiruddin, S.H., Muh. H. Y. Rendi, S.H. dan Lening S.H., beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 Kel Ujung Lare, Kec Soreang, Kota Parepare berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 23 November 2020, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 03 Desember 2020 Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pre dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-130/PARE/Enz..2/11/2020 tanggal 16 November 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 berada Jl. Cendana Kelurahan Bumi Harapan Kec. Bacukiki Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG memesan narkotika jenis shabu kepada temannya yang bernama Wandu (DPO) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG dibawakan 2 sachet narkotika jenis shabu oleh Wandu.

Bahwa dari 2 sachet narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menjualnya kepada saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana sebanyak 1 sachet seharga Rp. 650.000,- akan tetapi uangnya tidak cukup sehingga saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana baru membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana masih berutang kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,- dan saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana akan membayarnya kalau saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana sudah gajian, sehingga terdakwa menyerahkan 1 sachet narkotika jenis shabu ke saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana yang kemudian dari 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi 3 sachet oleh saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana ditangkap dan di temukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang mana 3 sachet narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli dari terdakwa akhirnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ke lantai namun anggota Kepolisian melihatnya sehingga menyuruh terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa mengambil 1 sachet narkotika jenis shabu tersebut di lantai lalu menyerahkannya ke anggota Polisi yaitu saksi Faisal, selanjutnya terdakwa digeledah lalu ditemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 buah korek api gas didalam saku terdakwa sebelah kiri.

Bahwa barang bukti berupa 1 sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 buah korek api gas diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa barang bukti berupa 1 sachet narkotika jenis shabu diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Wandu (DPO) secara gratis yang mana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 2 sachet dari Wandu yang mana 1 sachet sudah dijual oleh terdakwa ke saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana namun terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.

Bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1933 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1634 gram yang diberi nomor barang bukti 8771/2020/NNF, 1 (satu) buah pireks yang diberi nomor barang bukti 8772/2020/NNF, dan 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 8773/2020/NNF, adalah milik M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 3883/NNF/IX/2020 tertanggal 23 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 8771/2020/NNF, 8772/2020/NNF, dan barang bukti 8773/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelum kejadian terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG memesan narkotika jenis shabu kepada temannya yang bernama Wandu (DPO) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG dibawakan 2 sachet narkotika jenis shabu oleh Wandu.

Bahwa dari 2 sachet narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menjualnya kepada saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana sebanyak 1 sachet seharga Rp. 650.000,- akan tetapi uangnya tidak cukup sehingga saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana baru membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana masih berutang ke terdakwa sebesar Rp.350.000,- dan saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana akan membayarnya kalau saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana sudah gajian, sehingga terdakwa menyerahkan 1 sachet narkotika jenis shabu ke saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana yang kemudian dari 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut di bagi menjadi 3 sachet oleh saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana, selanjutnya saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana ditangkap dan ditemukan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang mana 3 sachet narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh saksi Darmawan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana diperoleh dari terdakwa dengan cara dibeli akhirnya dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ke lantai namun anggota Kepolisian melihatnya sehingga menyuruh terdakwa untuk mengambil kemudian terdakwa mengambil 1 sachet narkotika jenis shabu tersebut dilantai lalu menyerahkannya ke anggota Polisi yaitu saksi Faisal, selanjutnya terdakwa digeledah lalu ditemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 buah korek api gas didalam saku terdakwa sebelah kiri.

Bahwa barang bukti berupa 1 sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 buah korek api gas diakui oleh terdakwa adalah miliknya namun terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare.

Bahwa barang bukti berupa 1 sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1933 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1634 gram yang diberi nomor barang bukti 8771/2020/NNF, 1 (satu) buah pireks yang diberi nomor barang bukti 8772/2020/NNF, dan 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 8773/2020/NNF, adalah milik M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 3883/NNF/IX/2020 tertanggal 23 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti 8771/2020/NNF, 8772/2020/NNF, dan barang bukti 8773/2020/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-130/PARE/Enz.2/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG berupa pidana penjara selama 6 (selama) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga yang narkotika jenis shabu ditimbang bersama kemasan dengan berat total 0,33 Gram (nol koma tiga-tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah celana pendek;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Parepare, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Desember 2020 Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pre yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Rafiq Alias Rafiq Alias Adi Bin Latahang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa M. Rafiq Alias Rafiq Alias Adi Bin Latahang oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Rafiq Alias Rafiq Alias Adi Bin Latahang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga yang narkotika jenis shabu ditimbang bersama kemasan dengan berat total 0,33 Gram (nol koma tiga-tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah celana pendek;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 08 Desember 2020, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2020/PN Pre dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Pre;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pre;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 8 Desember 2020 Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pre;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan/alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam putusannya Nomor: 233/Pid.Sus/2020/PN.Pre. tanggal 03 Desember 2020 tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang dalam perkara a quo terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba antara saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana (yang berkas penuntutannya diajukan secara terpisah) telah membeli 1 sachet narkoba jenis shabu seharga Rp. 650.000,00, namun saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana baru membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana masih berutang kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,- dan saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana akan membayarnya kalau saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana sudah gajian, yang mana terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan sedang menggunakan akan tetapi terdakwa telah menjual 1 sachet narkoba jenis shabu kepada saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana dan terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana yang menunjuk terdakwa tempat saksi Darmawan Alias Wawan Alias Mawan Bin Djaja Sudjana membeli narkoba jenis shabu sehingga Pasal yang terbukti oleh Penuntut Umum adalah Pasal 114 Ayat UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan oleh Majelis Hakim memutus dengan Pasal yang terbukti adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan sebesar Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa selama 2 (dua) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama **2 (dua) tahun** tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat selama **4 (empat) tahun** dan **paling lama 12 (dua belas) tahun** dan pidana denda Denda paling sedikit sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare memutus perkara a quo tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang sesuai dengan ketentuan pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat selama **4 (empat) tahun** dan **paling lama 12 (dua belas) tahun** bukan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** yang bertentangan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut sehingga terjadi disparitas dalam penanganan perkara narkotika terutama dalam hal penjatuhan hukuman sehingga penjatuhan hukuman terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera.
4. Bahwa Putusan yang terlampau ringan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan tersebut perlu ditinjau untuk memberi efek jerah dan rasa keadilan dalam masyarakat.
5. Bahwa putusan yang bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut hanya bersifat sepihak, hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku yang lain, yang mana di Kota Parepare adalah lintasan antarkota dan terdapat pelabuhan tempat para bandar narkotika memasukkan narkotika dari Malaysia ke Sulawesi-Selatan melalui Pelabuhan kota Parepare, sehingga putusan yang terlampau ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu dirubah karena bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 3 Desember 2020 No. 233/Pid.Sus-/2020/PN.Pre
3. Menyatakan terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Primair
4. Menjatuhkan pidana terhadap anak M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukt iberupa :
 - 1 (Satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga yang narkotika jenis shabu ditimbang bersama kemasan dengan berat total 0,33 Gram (Nol koma tiga-tiga) gram
 - 1 (Satu) buah Pireks
 - 1 (satu) Buah korek gas
 - 1 (satu) Buah celana pendek dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa M. RAFIQ ALIAS RAFIQ ALIAS ADI BIN LATAHANG supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, dalam hal ini keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan maupun Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3883/NNF/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hal itu merupakan kewenangan atau domain Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan serta keadaan yang menyertai Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatannya sebagai pengguna Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, dan sebagai pengguna seharusnya didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman pidananya tidak menentukan minimum dan/atau maksimum, sehingga sudah tepat dan benar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidananya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal terdapat keadaan sebagai berikut :

- Sabu-sabu (Narkotika) yang dikuasai Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan
- Mens Rea Terdakwa, bahwa Narkotika tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 03 Desember 2020 Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pre serta membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 03 Desember 2020 Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pre yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan /atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 03 Desember 2020 Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Pre yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa M. Rafiq alias Rafiq alias Adi Bin Latahang tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harini, S.H.,M.H.** dan **Kusno, S.H.,M.Hum.,** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 728/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 30 Desember 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Harini, S.H.,M.H.

Ttd.

Kusno, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Daniel Palittin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003

